

**USAHA MIKRO — PEMBERDAYAAN USAHA  
2025**

**PERDAKAB. PURWOREJO NO. 2, LD 2025/ NO. 2, 15 HLM.**

**PERDAKAB NO. 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**ABSTRAK :**

- Peraturan Daerah ini merupakan upaya sinkronisasi hukum untuk mengoptimalkan peran strategis usaha mikro dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sejalan dengan mandat Pancasila dan UUD 1945 mengenai kesejahteraan dan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui fungsi pembinaan, pemberian kemudahan, dan perlindungan hukum. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan perkembangan kebutuhan pemberdayaan usaha mikro saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP PUU No. 2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan atas pengaturan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan menetapkan penyesuaian batasan istilah dan kriteria Usaha Mikro, yang meliputi kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, serta perubahan terminologi izin usaha menjadi Perizinan Berusaha berbasis risiko. Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan melalui pemberian kemudahan, kegiatan pemberdayaan, dan perlindungan, yang mencakup pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro melalui sistem informasi basis data tunggal, pembinaan dan fasilitasi Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, pendampingan penerapan standar, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas usaha. Peraturan Daerah ini juga mengatur perlindungan Usaha Mikro melalui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum secara cuma-cuma serta pemulihan usaha dalam kondisi darurat tertentu. Selain itu, diatur mengenai pengembangan Usaha Mikro melalui penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik dengan alokasi tertentu, pemberian insentif kepada badan usaha pendukung, serta pengalokasian penggunaan barang dan jasa Usaha Mikro lokal dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini selanjutnya mengatur pengelolaan terpadu Usaha Mikro, akses pusat jajanan kuliner dan cinderamata, pembentukan kemitraan dan jejaring usaha, serta pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**CATATAN :**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2025, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, dicabut dan dinyatakan tak berlaku.
- Penjelasan: 5 hlm.